



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan antara :

PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas No. 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudarma, S.H., beralamat di Jalan Gagak Hitam (Ring Road) Nomor 10 - B Medan 20122, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor register 19/SK/Pdt/11/2022/PN Snb untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

Bupati Kabupaten Simeulue, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafrinudin, S.H., M.H., beralamat di Kantor Bupati Simeulue Jalan Teuku Umar Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 7 November 2022 dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



17/SK/Pdt/11/2022/PN Snb, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat Bantahan tertanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb, telah mengajukan Bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan **RELAAS PANGGILAN SIDANG AANMANING Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB, tanggal 19 Oktober 2022**, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang baru diketahui oleh Pelawan dari Pegawai Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada **hari Rabu, 26 Oktober 2022**, pada pokoknya menyebutkan "TELAH MEMANGGIL : **JUPLI** selaku **Direktur PT. KASAMA GANDA** selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**, guna menghadap sidang pada **hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022** di **Pengadilan Negeri Sinabang**, Dalam Perkara No. **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, antara **BUPATI KABUPATEN SIMEULUE** sebagai **Pemohon Kasasi** lawan **PT. KASAMA GANDA** sebagai **TERMOHON KASASI**";
2. Bahwa oleh karena Pelawan dalam hal ini **JUPLI** selaku **Direktur PT. KASAMA GANDA** telah ditetapkan sebagai **Termohon Eksekusi** dalam perkara No. **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, maka cukup beralasan hukum dan sangat memiliki kepentingan hukum mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **PT. Kasama Ganda** (sebelumnya dalam perkara pokok diwakili oleh **H. SULAIMAN IBRAHIM**)

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) dalam perkara a quo agar Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dibatalkan atau setidaknya ditunda hingga gugatan perlawanan a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Bahwa Pelawan ditetapkan sebagai Termohon Eksekusi, oleh karena adanya Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terlawan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, dengan dalil untuk menjalankan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, yang seolah-olah telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
4. Bahwa atas Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang telah mengeluarkan **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, dengan menetapkan **Pelawan sebagai Termohon Eksekusi** dan **Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi**;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, Panitera Pengadilan Negeri Sinabang telah mengeluarkan Surat No. W1.U9/956/HK.02/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Medan, Jurusita Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus telah menerbitkan **RELAAS PANGGILAN SIDANG AANMANING** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal **19 Oktober 2022**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan sebagai Termohon Eksekusi dan Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi;

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, hingga sampai gugatan perlawanan ini diajukan belum pernah diberitahukan kepada Pelawan, dengan demikian maka secara yuridis formil Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, belum berkekuatan hukum tetap, maka Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan tidak sah, dan perbuatan Terlawan yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, yang belum berkekuatan hukum dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa demikian juga halnya dengan **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 yang cacat hukum dan tidak sah;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, oleh karena Terlawan telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022 atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, yang belum berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum “Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik”, dan “Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik (good opposant);
10. Bahwa selanjutnya, oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, belum berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan hukum dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan :
- 1) Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022, yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan tidak sah;
 - 2) **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 3) Surat No. W1.U9/956/HK.02/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 4) **RELAAS PANGGILAN SIDANG AANMANING** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 19 Oktober 2022 dan **Relaas Panggilan Sidang Aanmaning** berikutnya, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Jurusita Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus adalah tidak sah dan batal demi hukum.

11. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dan oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk “Membatalkan **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang”, dan “Membatalkan dan/atau menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”;
12. Bahwa selain putusan dalam perkara pokok belum berkekuatan hukum tetap, alasan hukum dimohonkannya pembatalan atau penundaan atas pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, karena objek perkara a quo dalam perkara pokok tidak pernah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk “Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya”

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



13. Bahwa selain itu, ternyata Terlawan masih memiliki hutang kepada Pelawan, sehubungan dengan terbitnya Akta Nomor : 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH., Notaris, yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, dan terhadap hutang Terlawan ini akan diajukan gugatan tersendiri, oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk “Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya”;

14. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan ini didasarkan atas alasan-alasan dan bukti-bukti hukum yang kuat, serta oleh karena Terlawan adalah pihak yang dikalahkan, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim “Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini” ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas maka demi hukum, keadilan dan kebenaran, Pelawan dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Sinabang agar berkenan menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dalam suatu persidangan dengan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik (*good opposant*);
3. Menyatakan Terlawan adalah Terlawan yang tidak benar dan tidak beritikad baik;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



4. Menyatakan perbuatan Terlawan adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menyatakan :
 - 1) Surat Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022, yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan tidak sah;
 - 2) **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 3) Surat No. W1.U9/956/HK.02/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - 4) RELAAS PANGGILAN SIDANG AANMANING Nomor : 1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB, tanggal 19 Oktober 2022, dan Relaaas Panggilan Sidang Aanmaning berikutnya, yang dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Membatalkan **Penetapan Aanmaning** Nomor : **1/Pdt.Eks/2022/PN.SNB**, tanggal 17 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang;
7. Membatalkan dan/atau menanggihkan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah hadir kuasanya dan Terbantah juga hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses di persidangan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui mediasi dengan menunjuk M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Mediator Nomor: 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb., tertanggal 9 November 2022, akan tetapi Para Pihak yang berperkara tidak berhasil untuk didamaikan, berdasarkan laporan mediator kepada majelis hakim tertanggal 1 Desember 2022. Selanjutnya selama persidangan majelis hakim juga membuka kesempatan kepada para pihak apabila terjadi perdamaian selama proses pemeriksaan perkara ini diluar pengadilan, dapat melaporkannya kepada majelis hakim, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Bantahan oleh Pembantah tertanggal 31 Oktober 2022, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 27 Januari 2023, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan dari Pembantah tersebut, Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. EKSPESI OBSCUUR LIBEL

1. Posita Pembantah Saling Bertentangan Satu Dengan Yang Lain

- a. Bahwa yang menjadi dasar Pembantah melakukan perlawanan eksekusi adalah Pembantah beranggapan Putusan Mahkamah

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb belum berkekuatan hukum tetap”, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Pembantah dalam Posita Gugatannya angka 6, 7 9, 10, dan 11. Namun dalam Posita Gugatan angka 13 Pembantah mengkaitkan pula dengan urusan hutang sehubungan dengan terbitnya Akta Nomor: 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) Dengan PT. Kasama Ganda, dan selanjutnya pembantah dengan tegas menyatakan bahwa akta perjanjian tersebut **telah dibatalkan** oleh putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb”;

- b. Bahwa kalimat “telah dibatalkan” pada pernyataan Pembantah dalam Posita Gugatan angka 13 dapat diartikan bahwa Pembantah telah dengan nyata mengakui Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 telah berkekuatan hukum tetap sehingga bertentangan dengan pernyataan Pembantah dalam posita gugatannya angka 6, 7 9, 10, dan 11;
- c. Bahwa dengan demikian maka jelas Posita Gugatan Pembantah antara satu dengan yang lain saling bertentangan sehingga layak dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- a. Bahwa Gugatan Perlawanan yang dilakukan oleh Pembantah mengandung ketidakjelasan, rancu dan sangat kabur. Pembantah dengan tegas memberi judul gugatannya **Gugatan Perlawanan (*Derdent Verzet*)**, dimana perlawanan yang dimaksud oleh Pembantah adalah perlawanan terhadap Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah tertanggal 30 September 2022 dan perlawanan terhadap Penetapan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/Pn Snb tanggal 17 November 2022 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, sesuai dengan Posita Gugatan Pembantah angka 3 dan 4, namun dalam Petitumnya Pembantah mencampur adukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seperti yang tertulis pada Petitum angka 4;
- b. Bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas dan tegas serta tidak sesuai judul gugatan, posita dan petitumnya, maka gugatan seperti ini dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil, oleh karena itu Gugatan Perlawanan Pembantah harus **ditolak**.

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Pembantah sebagai Gugatan yang kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Sebelum membantah seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Pembantah, terlebih dahulu Terbantah menjelaskan tentang hak Terbantah dalam mengajukan Permohonan Eksekusi, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) berbunyi:
Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari;
- b. Bahwa kedudukan Terbantah terhadap putusan yang diajukan permohonan eksekusi atas perkara Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb adalah sebagai Pengkuat, Terbanding dan Termohon Kasasi yang dimenangkan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb;
 - c. Bahwa karena Terbantah adalah pihak yang menang dan juga karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap, maka Terbantah berhak untuk mengajukan Permohonan Eksekusi karena telah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa oleh karena Permohonan Eksekusi yang Terbantah ajukan telah sesuai dengan hukum dan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri Sinabang telah menetapkan eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb Jo. Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb Jo. Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA Jo. Nomor: 1075 K/PDT/2022 tanggal 14 Desember 2022.
2. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Pembantah, kecuali yang dibenarkan sendiri oleh Terbantah;

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



3. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
4. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 1 halaman 3 tidak perlu Terbantahanggapi karena pada intinya hanya menceritakan panggilan sidang terhadap Pembantah berdasarkan Relas Panggilan Sidang Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb;
5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembantah dalam Posita Gugatan angka 2 "... mengajukan gugatan perlawanan (*derdent Verzet*) dalam perkara *a quo* agar Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dibatalkan atau setidaknya tidaknya ditunda hingga gugatan perlawanan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)" adalah merupakan pernyataan yang sangat keliru karena jelas sekali dalam ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg menyebutkan perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi, sehingga jelas pernyataan Pembantah tidak berdasar dan pantas diabaikan;
6. Bahwa demikian juga pernyataan Pembantah dalam posita gugatan angka 3..." seolah-olah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)" sama sekali tidak berdasar karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022, maka jelas penetapan Pembantah sebagai Termohon Eksekusi telah sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
7. Bahwa Penetapan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb, dengan menetapkan Pembantah sebagai Termohon Eksekusi dan Terbantah sebagai Pemohon Eksekusi sebagaimana dalam Posita Gugatan angka 4 adalah sah karena telah adanya putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



(*inkracht van gewijsde*) dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022;

8. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 5 juga tidak perlu Terbantahanggapi karena pada dasarnya sama dengan Posita gugatan angka 1 dan angka 4;
9. Bahwa Pembantah dalam Posita Gugatan angka 6 mendalilkan “Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb belum berkekuatan hukum tetap karena belum pernah diberitahukan kepada Pembantah”, jelas dalil yang dikemukakan oleh Pembantah adalah tidak beralasan dan terkesan dibuat-buat sehingga pantas untuk dikesampingkan dan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 18 April 2022, bahwa rentang waktu putusan berkekuatan hukum tetap hingga diajukan gugatan bantahan oleh Pembantah telah lebih 6 (enam) bulan sehingga tidak mungkin Pengadilan Negeri Sinabang dalam rentang waktu selama itu tidak memberitahukan Putusan kepada Pembantah, sedangkan dari pihak Terbantah telah menerima pemberitahuan putusan *a quo*. Apalagi dengan kecanggihan teknologi digital sekarang ini sangat mudah untuk mengakses keputusan tersebut melalui media elektronik, sehingga jelas dalil Pembantah tidaklah benar;
10. Bahwa demikian juga dengan dalil Pembantah dalam Posita Gugatan angka 7 tidaklah benar karena yang benar adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap sehingga Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah berdasarkan hukum;

11. Bahwa pernyataan Pembantah dalam Posita Gugatan angka 8 tidak beralasan hukum karena Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah sehingga Penetapan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb juga sah berdasarkan hukum;
12. Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah, sehingga dalil Pembantah pada Posita Gugatan angka 9 tidak berdasarkan hukum, bahkan Pembantah yang sepatutnya dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak beritikad baik karena telah dengan sengaja mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah, begitu juga selanjutnya Penetapan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb, surat-surat dan Relas Panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sinabang yang didasarkan pada Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah dan sesuai hukum, sehingga dalil Pembantah pada Posita Gugatan angka 10 patut dikesampingkan;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



14. Bahwa alasan Pembantah pada Posita Gugatan angka 11 tidak sesuai dengan fakta hukum karena selain Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), juga dalam ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg diatur bahwa Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi;
15. Bahwa demikian juga alasan Pembantah pada Posita Gugatan angka 12 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, yang benar adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan terkait dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*Executorial beslag*) sesuai dengan hukum acara perdata merupakan bagian dari tahapan setelah diajukannya permohonan eksekusi, dan bahwa sita jaminan atau sita eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022, sehingga jelas dalil Pembantah tidak sesuai fakta hukum;
16. Bahwa dalil Pembantah pada Posita Gugatan angka 13 selayaknya tidak perlu Terbantahanggapi karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, namun untuk menerangkan kebenaran maka Terbantah akan menanggapi. Bahwa Terbantah tidak pernah memiliki hutang kepada PT. Kasama Ganda dan bahwa pernyataan Pembantah kontradiksi satu dengan yang lain, pada satu sisi Pembantah menyatakan "Terbantah masih memiliki hutang kepa Pembantah sehubungan dengan terbitnya Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012...", namun disisi lain Pembantah menyatakan Akta yang dijadikan sebagai dasar adanya hutang Terbantah adalah Akta Nomor 65 tanggal

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



19 Desember 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN.Snb, sehingga jelas dalil Pembantah tidaklah benar;

17. Bahwa setelah mencermati isi Gugatan Pembantah, maka yang menjadi alasan pokok dalam Gugatan Pembantah adalah Pembantah mendalilkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Maka oleh sebab itu Terbantah menyatakan dengan tegas bahwa dalil Pembantah tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan karena Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban yang telah Terbantah uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terbantah tersebut di atas, Pembantah telah mengajukan Repliknya, yang disampaikan pada tanggal 14 Februari 2023, dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Terbantah mengajukan duplik mereka, yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2023, baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan dalil-dalil dari Bantahannya tersebut Pembantah telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Berita Acara Nomor: 39 tanggal 8 Mei 2009 yang di buat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris yang berkedudukan di Medan, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-38265.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 10 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Relas Panggilan Sidang Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Surat Nomor: W1-U9/1085/HK.02/11/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, selanjutnya diberi

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



tanda.....bukti

P-4;

5. Surat Nomor: W1-U9/1148/HK.02/12/2022 tanggal 19 Desember 2022
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan, yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, selanjutnya diberi tanda.....bukti
P-5;

Menimbang bahwa telah diperiksa didepan persidangan bukti-bukti surat dari pembantah, kesemuanya adalah fotokopi yang mana untuk bukti surat yang bertanda P-1, merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-2 merupakan Fotocopy dari hasil Pindai (scan) atau Foto, serta bukti P-3, P-4,P-5, merupakan Fotocopy dari aslinya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pembantah juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Linda Heni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Keuangan di PT. Kasama Ganda
 - Bahwa sampai saat ini saksi masih menjabat sebagai Manajer Keuangan PT. Kasama Ganda
 - Bahwa sepengetahuan saksi Direktur dari PT. Kasama Ganda saat ini adalah Pak Jupli, Ibu Cut Surdiana dan Pak Khairul Maulana
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kasama Ganda berkantor pusat di Medan yang mana beralamat di beralamat di Jalan Beo Nomor 78 B, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa saksi lebih sering berada di Simeulue untuk mengurus kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Simeulue namun juga sering berangkat ke Medan
- Bahwa terkait tugas jabatan saksi di PT Kasama Ganda, terhadap semua surat yang masuk ke kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Simeulue, itu Sebagian saksi yang melakukan Disposisi surat yang masuk ke kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Simeulue terkadang ada juga admin
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada relaas pemberitahuan Putusan Kasasi maka yang berkewajiban menerima relaas tersebut adalah siapa saja yang saai itu berada di kantor
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Perlawanan atau Bantahan yang di ajukan atau di daftarkan oleh Jupli selaku Direktur PT. Kasama Ganda, pada saat di daftarkan atau dalam tahap jawab jinawab kebun PDKS yang terletak di 2 (dua) tempat tersebut telah dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sinabang
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun sawit milik PDKS yang berada di 2 (dua) tempat di Teupah Selatan dan Teluk Dalam belum pernah di letakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sinabang
- Bahwa sepengetahuan saksi Kebun PDKS yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 yang di Kelola oleh PT. Kasama Ganda saat ini telah di Eksekusi
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Eksekusi yang dilaksanakan terhadap kebun PDKS di 2 (dua) tempat tersebut dikarenakan ada surat pemberitahuan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Sinabang
- Bahwa saksi belum pernah menerima atau mengetahui Relaas pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1075K/Pdt/2022 tanggal 18 april 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/Pdt/2021/PT Bna jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb
- Bahwa saksi belum pernah menerima penetapan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sinabang

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan yang beralamat di Jalan Beo Nomor 78 B, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau kantor di Sinabang belum pernah menerima penetapan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sinabang atau delegasi dari Pengadilan Negeri Medan
- Bahwa saksi mengetahui adanya aanmaning melalui relaas Aanmaning yang di tujukan kepada lurah dimana saksi di beritahukan oleh Direktur PT. Kasama Ganda yang berada di Medan;
- Bahwa menurut saksi penetapan Aanmaning pelaksanaan Sita Eksekusi dan pelaksanaan Eksekusi terhadap Kebun PDKS itu tidak sah karena sampai saat ini PT. Kasama Ganda tidak pernah menerima relaas pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor: 1075K/Pdt/2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan perlawanan atau bantahan ini adalah PT. Kasama Ganda yang merupakan pihak di dalam perkara Gugatan awal
- Bahwa saksi pernah melihat surat bantahan, tapi belum pernah membacanya
- Bahwa saksi mengetahui sebelum perkara Perlawanan atau bantahan ini di ajukan sudah ada perkara awal
- Bahwa sepengetahuan saksi Untuk perkara Gugatan awal, Pihak Penggugat adalah Bupati Simeulue dan Pihak Tergugat adalah PT. Kasama Ganda
- Bahwa Sepengetahuan Saksi PT. Kasama Ganda mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap perkara Gugatan awal pada tahun 2022
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Gugatan awal sudah di putus atau selesai
- Bahwa Sepengetahuan Saksi terhadap Gugatan awal telah diajukan upaya hukum banding kemudian di lanjutkan dengan upaya hukum ke Mahkamah Agung
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk upaya hokum kasasi yang mengajukannya adalah pihak tergugat pada perkara awal yakni PT Kasama Ganda yang saat itu diwakili oleh Pak Jupli selaku Direktur dari PT.Kasama Ganda;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi Gugatan awal PT. Kasama Ganda menggunakan pengacara
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat dari PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat di dalam perkara Gugatan awal dengan pengacaranya berbeda
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam perkara Gugatan awal, PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat di wakili oleh H. Sulaiman Ibrahim selaku Direktur Utama
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, selain Direktur Utama, H. Sulaiman Ibrahim juga sebagai pemegang Saham dari PT. Kasama Ganda
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam Gugatan Perlawanan ini yang mengajukan adalah Sdr. Jupli, selaku Direktur dan pemegang dari PT. Kasama Ganda
- Bahwa Kemudian Kuasa dari Pembantah menunjukkan alat bukti surat berupa bukti surat T-1 kepada saksi pada halaman dua dan halaman tiga terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Jupli memiliki kepentingan atau merasa di rugikan akibat telah dilakukannya Eksekusi terhadap Kebun PDKS yang terletak di 2 (dua) tempat yang berada di Teupah Selatan dan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait perkara sebelumnya yaitu antara Bupati Simeulue sebagai Penggugat dan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat, adalah perkara tersebut terkait Gugatan Wanprestasi dan sudah sampai pada upaya hukum ke Mahkamah Agung
- Bahwa kemudian majelis hakim memperlihatkan saksi bukti surat dengan tanda T-1 sampai dengan T-13 dan terhadap bukti surat tersebut, untuk bukti T-1 sampai bukti T-2 Saksi pernah melihatnya, sedangkan untuk bukti T-4 sampai dengan T-13 Saksi tidak pernah melihatnya
- Bahwa kemudian majelis hakim memperlihatkan saksi bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-5 dan terhadap bukti surat tersebut, untuk bukti P-1 sampai bukti P-4 Saksi pernah melihatnya, sedangkan untuk bukti P-5 Saksi tidak pernah melihatnya

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa bukti T-1 dan T-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sinabang dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Saksi Cut Salmidar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah bekerja di PT. Kasama Ganda sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai saat ini dengan menjabat sebagai Admin di Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue
 - Bahwa saksi tidak pernah bekerja di kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan
 - Bahwa jabatan Saksi di PT. Kasama Ganda sebagai Admin 1 di Kantor PT. kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima relaas pemberitahuan putusan Nomor 1075K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tidak pernah ada pegawai dari PT. Kasama Ganda yang menerima relaas pemberitahuan putusan Nomor 1075K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi pegawai atau Direksi dari PT. Kasama Ganda belum pernah menerima relaas Aanmaning dari Pengadilan Negeri Sinabang
 - Bahwa saksi adalah asli warga Kabupaten Simeulue, tinggal di Desa Sinabang, Dusun Suka Damai
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal di medan
 - Bahwa saksi mengetahui alamat dari Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan yaitu di jalan Beo Indah Sei Sikambang
 - Bahwa Saksi cara saksi memproses Jika ada surat dari Simeulue yang di tujukan ke Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan adalah dengan saksi kirim melalui Faksimili

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa saksi tidak pernah menerima relaas Putusan Pengadilan Negeri Sinabang dan relaas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
- Bahwa Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue berlokasi di Lorong Tauho, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
- Bahwa pekerjaan saksi adalah bagian persuratan, Filling/pengarsipan dan administrasi lainnya
- Bahwa tidak semua surat di tangani oleh Admin kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue
- Bahwa Tidak semua surat yang di tujukan ke kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan maupun surat yang di tujukan di Kantor Kasama Ganda di Simeulue ada salinannya, hanya surat yang tujuannya ke kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Simeulue yang ada salinannya
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Gugatan antara Bupati Simeulue sebagai Penggugat dengan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat di tahun 2020
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dari tahun 2014 sampai dengan 2021 yang menjabat sebagai Direktur dari PT. Kasama Ganda adalah Bapak H. Sulaiman Ibrahim
- Bahwa sepengetahuan saksi Setelah H. Sulaiman Ibrahim meninggal dunia, saat ini Direktur PT. Kasama Ganda di jabat oleh Bapak Jupli
- Bahwa sepengetahuan saksi jika ada surat yang terkait dengan Pengadilan itu langsung di tindak lanjuti oleh kantor pusat PT. Kasama Ganda yang berada di Medan namun ada juga yang dikirimkan salinannya ke kantor di Simeulue yang di terima dan diarsipkan oleh Manajer Keuangan yaitu Saksi I dimana itu merupakan surat-surat penting;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara antara Bupati Simeulue dengan PT. Kasama Ganda namun tidak mengetahui apa permasalahannya

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa terkait perkara yang saat ini sedang berlangsung saksi mengetahui penyebabnya yaitu karena sampai saat ini PT. Kasama Ganda belum menerima pemberitahuan putusan kasasi
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang alamat kantor PT. Kasama Ganda yang di Medan masih di jalan Beo
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor PT. Kasama Ganda yang berda di Simeulue berbentuk Kantor sekaligus Mess
- Bahwa yang bekerja di kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Simeulue saat ini adalah Saksi, Saksi Linda Heni dan dan seorang kepala bagian tata usaha
- Bahwa yang bekerja di Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue pada tahun 2020 adalah saksi, saksi linda henii Pak Zulfikar dan lainnya sekira lebih dari 3 (tiga) orang
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Disposisi surat jika ada surat masuk di Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue pertama kepada saksi, lalu Saksi beritahukan kepada Manajer Keuangan
- Bahwa sepengetahuan saksi jabatan yang tertinggi pada Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue adalah Manajer Keuangan yang dijabat oleh saksi Linda Heni
- Bahwa sepengetahuan saksi pada kantor Cabang PT. Kasama Ganda yang berada di Kabupaten Simeulue tidak ada jabatan direktur
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu Alm. H. Sulaiman Ibrahim berkantor di Kantor PT. Kasama Ganda yang berada di Medan
- Bahwa sepengetahuan saksi bisnis PT. Kasama Ganda di simeulue adalah Kerja sama dengan PDKS Kabupaten Simeulue terkait Tandan Buah Segar Sawit
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kasama Ganda saat ini tidak lagi beroperasi karena kebun sawit telah di Eksekusi

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi terkait eksekusi bahwa kebun yang berada di Teupah Selatan dan Teluk Dalam telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue
- Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahan kenapa Pemerintah Kabupaten Simeulue mengambil alih kebun yang terletak di Teluk Dalam dan Teupah Selatan tersebut, yang saksi ketahui bahwa belum ada surat yang di terima oleh PT. Kasama Ganda tetapi kebun sudah di ambil alih, namun saksi juga tidak tahu surat tersebut surat seperti apa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 88/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-2;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Pdt/2022 tanggal 8 April 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-3;
4. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-4;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.11-1486 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-5;
6. Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-6;
7. Permohonan Sita Eksekusi tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-7;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



8. Penetapan Sita Eksekusi tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-8;
9. Berita Acara Sita Eksekusi atas objek yang terletak di Desa Blang Sebel Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue (Blok I), selanjutnya diberi tanda.....bukti T-9;
10. Berita Acara Sita Eksekusi atas objek yang terletak di Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue (Blok II), selanjutnya diberi tanda.....bukti T-10;
11. Penetapan Sita Eksekusi tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-11;
12. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan atas Objek Blok I, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-12;
13. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan atas Objek Blok II, selanjutnya diberi tanda.....bukti T-13;

Menimbang bahwa telah diperiksa didepan persidangan bukti-bukti surat dari Terbantah, kesemuanya adalah fotokopi yang mana untuk bukti surat yang bertanda T-4; T-5; T-6; T-7; T-8; T-11, merupakan Fotocopy dari Fotocopy, serta bukti T-1; T-2; T-3; T-9; T-10; T-12; T-13, merupakan Fotocopy dari aslinya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Terbantah juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budikari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi menjabat sebagai Ka.Bag. Ekonomi pada pemerintahan daerah kabupaten simeulue
- bahwa sebagai Ka.Bag. Ekonomi saksi memiliki tugas alah satunya sebagai Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- bahwa sepengetahuan saksi PDKS merupakan perusahaan milik daerah di Kabupaten Simeulue
- bahwa sepengetahuan saksi perkara perdata antara bupati simeulue yang mewakili PDKS dengan PT. Kasama Ganda telah berkekuatan hukum tetap/inkract pada bulan April tahun 2022;
- bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan informasi dari pihak Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Simeulue
- bahwa Sepengetahuan Saksi, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue setelah putusan tersebut keluar yakni Pertama kali Pemerintah Daerah bergerak langsung ke lapangan dalam hal ini kebun PDKS sekaligus merencanakan sistem pengelolaan kedepan dan pada saat dilapangan dengan Satpol PP masih ada tanda-tanda kegiatan panen yang dilakukan oleh pihak Pembantah dalam hal ini PT. Kasama Ganda selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan permohonan Eksekusi
- bahwa saksi dan pemerintah daerah Pada saat itu sempat berdialog dengan yang bersangkutan atau para pekerja yang melakukan pengambilan atau pemanenan buah sawit saat itu bahwa kebun tersebut telah kembali kepada daerah dan meminta kepada mereka untuk keluar dari lokasi kebun
- bahwa sepengetahuan saksi setelah itu tidak ada lagi pihak yang melakukan pengambilan atau pemanenan buah sawit
- bahwa pihak sepengetahuan saksi yang melakukan pengambilan atau pemanenan buah sawit tersebut tidak mengetahui jika putusan terkait kebun tersebut telah turun dan Inkract kemudian pemerintah daerah

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



mejelaskan kepada para pekerja pengambil buha tersebut tentang status perkara dan telah Inkrah

- bahwa Saksi mengetahui tentang pengajuan Eksekusi yang dilakukan, dimana terkait hal itu, kondisinya adalah jika pihak Pembantah dengan sukarela meninggalkan Kebun sawit PDKS yang terletak di Teluk Dalam dan Teupah Selatan kemungkinan tidak perlu diajukan Eksekusi, namun pada kenyataannya setelah putusan Inkrah dan Pihak Pembantah masih melakukan kegiatan berupa mengambil tanda buah segar di kebun tersebut oleh sebab itu maka pihak Pemerintah mengajukan permohonan Eksekusi dengan tujuan agar Pihak Pemerintah dengan Pihak Pembantah tidak terjadi kekacauan di lapangan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pihak Pembantah hadir pada saat proses Aanmaning, dimana pada saat itu Pihak Pembantah memberitahukan bahwa putusan tersebut belum di terima, namun pada saat proses Aanmaning tersebut Salinan Putusan Kasasi diserahkan kepada pihak pembantah kemudian pihak Pembantah meminta penundaan pelaksanaan Eksekusi
- Bahwa saksi ikut menghadiri pada saat pelaksanaan Sita Eksekusi yang berlokasi di kebun Pdks yang terletak di Teluk Dalam dan Teupah Selatan
- Bahwa Saksi juga mengetahui terkait Putusan perkara awal sudah Inkrah atau berkekuatan hukum tetap melalui sarana media sosial lainnya
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Pembantah menguasai kebun, alat berat serta rumah mess milik PDKS dimana itu terjadi sebelum di lakukannya Eksekusi namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah unit yang dikuasai PT. Kasama Ganda tersebut
- Bahwa Sepengetahuan saksi asset PDKS berupa alat berat dan rumah dinas Mess PDKS tidak termasuk dalam objek perjanjian serta tidak memiliki dokumen berupa pinjam meminjam atau sewa menyewa antara PT. Kasama Ganda dan PDKS

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini asset PDKS berupa dan rumah dinas Mess PDKS tersebut masih di pakai dan di huni oleh Pihak Pembantah, sedangkan asset PDKS berupa alat berat seperti Grader saat itu sudah di amankan di Koramil Simeulue Timur
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, terhadap penguasaan asset PDKS yang di lakukan oleh Pihak Pembantah berupa alat berat dan rumah dinas Mess PDKS tersebut tidak dilakukan melalui penyerahan melainkan penguasaan secara sepihak
- Bahwa adapun hubungan jabatan Saksi dengan perkara Gugatan awal tersebut Pada saat itu saksi bertindak sebagai penerima kuasa
- Bahwa adapun yang saksi ketahui terhadap perkara sebelumnya yaitu antara Bupati Simeulue sebagai Penggugat dan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat adalah bahwa Perkara awal terkait Gugatan tersebut sudah sampai pada upaya hukum ke Mahkamah Agung dan pihak Penggugat dalam hal ini Bupati Simeulue dinyatakan menang
- Bahwa kemudian majelis hakim meminta saksi untuk melihat alat bukti T-1 sampai bukti T-3 dan saksi menyatakan saksi pernah melihatnya, semua itu adalah putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi
- Bahwa terkait perkara bantahan saat ini sepengetahuan saksi bahwa Para Pihak di dalam perkara saat ini adalah PT. Kasama Ganda sebagai Pembantah dan Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Terbantah
- Bahwa terkait perkara gugatan awal sepengetahuan saksi bahwa Para Pihak di dalam perkara tersebut adalah Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat dan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak tergugat selain PT. Kasama Ganda sebagai Pihak Tergugat di dalam perkara Gugatan awal saat itu
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kasama Ganda yang dalam hal perkara Gugatan awal adalah sebagai Tergugat saat ini dan dalam perkara ini pihak yang sama bertindak sebagai Pembantah, sebaliknya Bupati

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Kabupaten Simeulue dalam hal perkara Gugatan awal sebagai Penggugat adalah pihak yang sama sebagai Terbantah dalam perkara ini

- Bahwa sepengetahuan saksi pada perkara awal telah diputusan dan dilakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi, dan terhadap hal itu juga telah diputus oleh Mahkamah Agung
 - Bahwa sepengetahuan saksi pihak di dalam permohonan Eksekusi di dalam Gugatan awal adalah Bupati Kabupaten Simeulue dan Termohon Eksekusi adalah PT. Kasama Ganda
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tidak ada pihak lain di dalam permohonan Eksekusi tersebut
 - Bahwa yang menjadi permasalahan di dalam Gugatan awal tersebut terkait adanya kesepakatan yang tidak di penuhi oleh Tergugat dalam perkara Gugatan awal
2. Saksi Dodi Juliardi Bas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Simeulue
 - Bahwa adapun Kaitan antara jabatan saksi dengan perkara saat ini adalah salah satu tugas fungsi saksi adalah sebagai pengamanan asset Daerah
 - Bahwa saksi ada mengetahui terkait Gugatan awal di menangkan oleh Bupati Kabupaten Simeulue sebagai Penggugat melawan PT. Kasama Ganda sebagai Tergugat dari berita di Media Sosial dan pertemuan atau Konferensi Press Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Simeulue
 - Bahwa Sepengetahuan saksi terkait Gugatan antara Pemerintah Daerah Simeulue terhadap PT. Kasama Ganda yang telah menempuh upaya hukum Banding maupun Kasasi dan hasil akhirnya di menangkan oleh Bupati Kabupaten Simeulue

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



- Bahwa setelah mengetahui Putusan kasasi pada perkara Gugatan awal telah berkekuatan hukum tetap kemudain Bupati Simeulue menugaskan saksi untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kebun PDKS
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kasama Ganda masih melakukan pengambilan atau memanen buah di kebun PDKS pada saat Saksi melakukan pengawasan dan monitoring, dimana saksi menemukan adanya pekerja dari PT. Kasama Ganda yang mana sebelumnya saksi megira itu adalah Masyarakat biasa namun setelah di tanyai mereka menyatakan sebagai pekerja dari PT. Kasama Ganda, dan saat itu pula saksi bertemu dengan pihak keamanan PT. Kasama Ganda dan membicarakan terkait pengambilan buah sawit yang berada di kebun PDKS tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak dari PT. Kasama Ganda mengetahui jika kebun PDKS tersebut akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, dimana saksi sudah menyampaikannya pada saat bertemu dengan para pekerja tersebut, yang man pertemuan itu diadakan di ruang Bapak Asisten II, dimana saat itu dari Bagian Ekonomi atau Bagian Hukum memperlihatkan hasil Putusan Kasasi kepada pihak keamanan PT. Kasama Ganda maupun pekerja yang memanen buah sawit;
- Bahwa saat di ruang Asisten II Salinan Putusan tersebut pernah di baca oleh Pihak pekerja dari PT. Kasama Ganda
- Bahwa setelah kejadian di ruangan Asisten II tersebut saksi dan Tim tetap melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap kebun PDKS dan mendapati masih ada pihak pekerja dari PT. Kasama Ganda yang melakukan pengambilan atau memanen buah sawit di kebun PDKS tersebut
- Bahwa Setelah pertemuan di ruang Asisten II pada saat itu kemudian pihak PDKS ataupun yang di percayakan oleh Bupati Kabupaten Simeulue dalam hal ini Ketua Percepatan Penanganan PDKS melakukan

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi dengan Pihak Pengadilan Negeri Sinabang dimana dari ruangan Asisten II Bupati menuju ke Pengadilan Negeri Sinabang dan di Pengadilan Negeri Sinabang tersebut memberikan penjelasan kepada pihak keamanan dari PT. Kasama Ganda tentang Putusan Mahkamah Agung

- Bahwa Saksi mengetahui dan ikut dalam kegiatan Sita Eksekusi di dua Lokasi baik itu di Kecamatan Teluk Dalam dan kecamatan Teupah Selatan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak dari PT. Kasama Ganda menghadiri proses Aanmaning, namun pada saat Aanmaning tersebut saksi tidak mengikuti didalam ruangan melainkan diluar dan sempat bertemu di luar itu dengan pengacara dari PT. Kasama Ganda
- Bahwa Selain Kebun PDKS, hal lain yang di kuasai oleh PT. Kasama Ganda berupa 1 (satu) Unit alat berat dan rumah yang saat ini masih di tempati oleh Pihak dari PT. Kasama Ganda, yang mana terhadap 1 (satu) Unit alat berat tersebut telah ada perintah dari Bupati Kabupaten Simeulue untuk melakukan penarikan, kemudian Sesuai dengan Surat dari Bupati Simeulue yang di tanda tandani oleh Bapak Sekretaris Daerah agar alat berat dan rumah tersebut segera dilakukan pengosongan dan upaya Saksi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan komunikasi secara persuasive untuk menghubungi pihak keamanan dari PT. Kasama Ganda dan mengadakan pertemuan dan juga saat itu di hadiri oleh Pengacara dari PT. Kasama Ganda
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan alat berat termasuk dalam objek perjanjian antara PDKS dengan PT. Kasama Ganda
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi tidak ada dokumen penyerahan penyerahan rumah dan alat berat kepada PT. Kasama Ganda
- Bahwa tanggapan dari Pihak PT. Kasama Ganda saat akan menarik asset PDKS berupa rumah dan alat berat tersebut yang di sampaikan melalui Pengacaranya menyatakan bahwa PT. Kasama Ganda tidak mau

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



menyerahkan dengan alasan bahwa masih mengajukan Gugatan sehingga berdasarkan juga yang Saksi ketahui bahwa alat berat dan rumah tersebut merupakan satu kesatuan dengan kebun PDKS sehingga itulah dasar dari Pemerintah Daerah menugaskan Polisi Pamong Praja untuk menarik asset tersebut dari Pihak PT. Kasama Ganda, namun tidak berhasil sehingga dalam waktu seminggu kemudian dilakukan penarikan paksa terhadap alat berat tersebut, lalu karena pada saat penarikan tersebut dilakukan Mediasi oleh Pihak Koramil, maka sampai saat ini 1(satu) unit alat berat tersebut masih diamankan di Koramil Simeulue Timur sampai dengan perkara Gugatan Bantahan ini selesai, kemudian terhadap asset berupa rumah, telah diberikan waktu selama 10 (sepuluh) hari untuk Pihak dari PT. Kasama Ganda melakukan pengosongan namun sampai dengan hari ini menurut pemantauan Saksi rumah tersebut belum di kosongkan dan masih di kuasai oleh Pihak dari PT. Kasama Ganda

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Putusan Kasasi pada perkara Gugatan awal sudah berkekuatan hukum tetap
- Bahwa terhadap saksi telah diberikan kesempatan untuk melihat dan memperhatikan alat bukti T-1 sampai dengan T-3, dan saksi menyatakan pernah melihatnya
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pihak dari PT. Kasama Ganda mengetahui terkait Salinan Putusan Kasasi, dimana pada saat penjelasan oleh Pengadilan Negeri Sinabang setelah pertemuan di ruang Asisten II, dari Pihak Panitera menjelaskan kepada pihak keamanan PT. Kasama Ganda bahwa proses putusan dari Mahkamah Agung tersebut sudah pernah di sampaikan serta dikirim juga melalui Pos
- Bahwa Sepengetahuan Saksi domisili dari PT. Kasama Ganda yang ada di simeulue tersebut Kantor Perwakilannya terletak di Lorong Tauhao Desa Suka Jaya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya Bantahan dari PT. Kasama Ganda terhadap putusan pada perkara awal yang telah dieksekusi,

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



dimana Pihak Bupati kabupaten Simeulue dalam hal ini sebagai Terbantah merupakan Pihak yang sama pada saat perkara Gugatan awal antara Bupati Simeulue dengan PT. Kasama Ganda

- Bahwa saksi mengetahui PT. Kasama Ganda memiliki kantor pusat yang berada di Medan
- Bahwa Sepengetahuan saksi Direktur Utama dari PT. Kasama Ganda pada saat perkara Gugatan awal adalah alm. H. Sulaiman Ibrahim, namun saat ini saksi tidak tahu

Menimbang bahwa Terbantah telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Maret 2023, sedangkan Pembantah tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, hal ini sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa Terbantah telah mengajukan Eksepsi bersamaan dengan jawabannya, yang pada pokoknya terbantah menyatakan bantahan dari pembantah tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena :

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



1. Posita pembantah saling bertentangan satu dengan yang lain karena dalam Posita Bantahannya angka 6, 7 9, 10, dan 11 pembantah menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sinabang nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb belum berkekuatan hukum tetap, sementara dalam Posita Bantahan Pembantah angka 13 pembantah menyatakan Akta Nomor 65 tanggal 19 Desember 2012 Tentang Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda telah dibatalkan, yang mana menurut terbantah hal tersebut dapat diartikan pembantah telah mengakui putusan Pengadilan Negeri Sinabang nomor 2/Pdt.G/2020/PN Snb telah berkekuatan hukum tetap;
2. Posita pembantah tidak jelas, kabur dan rancu karena berdasarkan judul serta Posita Bantahan Pembantah angka 3 dan 4, bantahan pembantah adalah Gugatan Perlawanan (*Derdent Verzet*) sementara pada Petitumnya Pembantah mencampur adukan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, seperti yang tertulis pada Petitum angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terbantah, Pembantah melalui kuasanya telah menanggapi eksepsi tersebut dalam replik yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya Pembantah menolak semua dalil eksepsi Terbantah dengan alasan sebagai berikut :

1. Dalil eksepsi Terbantah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hal tersebut telah memasuki pokok perkara
2. Bahwa Pembantah dalam posita dan petitum bantahannya, telah menguraikan secara jelas, terang dan lengkap bahwa gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbantah dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal **118 ayat 1 HIR/Pasal 142 ayat 1 Rbg**, begitu juga halnya mengenai isi

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Bantahan Pembantah telah sesuai dengan ketentuan Pasal **8 No. 3 Rv**;

3. Bantahan Pembantah tidak mengandung cacat formil, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972**, karena pembantah telah merumuskan dan menunjukkan/membuktikan secara jelas dan terang adanya hubungan hukum dan kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan/gugatan, dan di dalam posita gugatan (fundamentum petendi) saling berkaitan, tidak saling bertolak belakang dan sangat jelas mengenai petitum gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbantah tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terbantah dalam eksepsinya mendalilkan bahwa bantahan yang diajukan oleh pembantah memiliki cacat formil dimana bantahan tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*), terkait hal tersebut maka sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering*), suatu gugatan pada pokoknya harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Para Pihak, meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, pekerjaan, agama, kewarganegaraan (jika perlu). Penyebutan pihak-pihak terlibat juga harus disertai posisinya masing-masing, misalnya apakah bertindak sebagai Pembantah, Terbantah, Pemohon atau Termohon.
2. Alasan-Alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita), meliputi uraian fakta hukum (*fetelijkegronden*) dan uraian dasar hukum (*rechtgronden*).
3. Tuntutan (Petitum), terdiri atas:
 - a. Tuntutan Pokok, yaitu merupakan hal yang dituntutkan sebagaimana uraian pada posita.

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



- b. Tuntutan Tambahan, yaitu tuntutan yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara misalnya berupa pembebanan biaya perkara kepada Terbantah, tuntutan untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, tuntutan moratoir, dwangsom, dan sebagainya.
- c. Tuntutan Subsider/Pengganti, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi apabila Tuntutan Pokok dan Tuntutan Tambahan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Biasanya berbunyi “Ex Aequo Et Bono” atau “Mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Menimbang bahwa dalam hal pencantuman identitas para pihak, dengan mencermati poin-poin bantahan pembantah dan poin-poin dalam eksepsi Terbantah, majelis hakim menilai bantahan pembantah sudah cukup jelas dan tidak lah kabur karena telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas meliputi nama lengkap dan alamat tempat tinggal para pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait Alasan-Alasan Gugatan (Fundamentum Petendi atau Posita). Terkait hal ini terdapat dua teori dalam penyusunan posita suatu gugatan, yakni :

1. *Substantierings theorie*, teori ini menjelaskan bahwa untuk merumuskan posita suatu gugatan maka harus dijelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. *Individualiserings theorie*, teori ini menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu menjelaskan sejarah asal usul terjadinya hubungan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terkait petitum bantahan. Syarat agar suatu gugatan menjadi jelas dan tidak mengandung cacat formil adalah dengan mencantumkan petitum yaitu hal hal yang berisikan pokok tuntutan atau

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



permintaan dari Pembantah (pembantah) kepada pengadilan untuk dinyatakan atau ditetapkan sebagai hak Pembantah (pembantah) atau berisikan hukuman kepada Terbantah (terbantah);

Menimbang bahwa dengan mencermati surat bantahan dari pembantah yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terkait Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb belum pernah diberitahukan kepada Pembantah/Pelawan, sehingga Pembantah/Pelawan berpendapat secara yuridis formil Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022, yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan tidak sah, dan perbuatan Terlawan yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya pembantah/pelawan, pada pokoknya menuntut dalam petitumnya agar Majelis hakim menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan terbantah cacat hukum serta membatalkan penetapan aanmaning dan membatalkan atau menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan. Selanjutnya setelah mencermati eksepsi dari terbantah serta mengaitkannya dengan teori penyusunan posita dan petitum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bantahan dari pembantah sudah cukup jelas dan tidak kabur, karena Pembantah dalam bantahannya telah menguraikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum serta hubungan diantaranya, namun terkait kebenaran dari dalil-dalil pembantah/pelawan tersebut, sesuai ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), pembantah masih harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai eksepsi dari terbantah tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Bantahan Pembantah adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Bantahannya Pembantah pada pokoknya telah mendalilkan bahwa terkait Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb belum pernah diberitahukan kepada Pembantah/Pelawan, sehingga Pembantah/Pelawan berpendapat secara yuridis formil Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Permohonan Eksekusi, tanggal 30 September 2022, yang diajukan oleh Terlawan adalah cacat hukum dan tidak sah, dan perbuatan Terlawan yang telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya pembantah/pelawan, pada pokoknya menuntut dalam petitumnya agar Majelis hakim menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan terbantah cacat hukum serta membatalkan penetapan aanmaning dan membatalkan atau menanggukhan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan.

Menimbang bahwa Terbantah dalam jawabannya telah menyangkal seluruh dalil bantahan Pembantah, yang mana jawaban dari terbantah pada pokoknya menyatakan bahwa Terbantah adalah pihak yang menang melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor: 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor: 88/PDT/2021/PT BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hokum tetap, (*inkracht van gewijsde*) maka Permohonan Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah, begitu juga selanjutnya Penetapan Aanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2022/PN Snb, surat-surat dan Relaa Panggilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sinabang yang didasarkan pada Permohonan

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Eksekusi tanggal 30 September 2022 yang diajukan oleh Terbantah adalah sah dan sesuai hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pembantah telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan telah diambil sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, terkait formil dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P-1, merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-2 merupakan Fotocopy dari hasil Pindai (scan) atau Foto, serta bukti P-3, P-4,P-5, merupakan Fotocopy dari aslinya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup. Untuk bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2, oleh karena pembantah didepan persidangan tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kebenaran daripada isi alat bukti surat tersebut harus dinilai dengan cara diuji lagi kesesuaiannya serta didukung oleh alat bukti yang lain, sedangkan bukti surat P-3, P-4, P-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut majelis hakim menilai secara formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan 1866 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya terbantah telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-13 dan 2 (dua) orang saksi yang didepan persidangan telah diambil sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, terkait formil dari alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda T-4; T-5; T-6; T-7; T-8; T-11, merupakan Fotocopy dari Fotocopy, serta bukti T-1; T-2; T-3; T-9; T-10; T-12; T-13, merupakan Fotocopy dari aslinya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kesemuanya alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup. Untuk bukti surat yang bertanda T-4; T-5; T-6; T-7; T-8; T-11, oleh karena terbantah didepan persidangan tidak dapat menunjukkan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, kebenaran

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



daripada isi alat bukti surat tersebut harus dinilai dengan cara diuji lagi kesesuaiannya serta didukung oleh alat bukti yang lain, sedangkan bukti surat T-1; T-2; T-3; T-9; T-10; T-12; T-13 dan 2 (dua) orang saksi tersebut majelis hakim menilai secara formil dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan 1866 KUH Perdata;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh dalil yang dikemukakan pembantah dan terbantah, yang menjadi pokok permasalahan dalam bantahan ini yang harus dibuktikan pembantah adalah **“apakah putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2022 Nomor : 1075 K/PDT/2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Oktober 2021 Nomor : 88/PDT/2021/PT.BNA jo. Putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 19 Juli 2021 Nomor : 2/Pdt.G/2020/PN.Snb adalah putusan yang belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan pembantah belum pernah mengetahui tentang adanya putusan kasasi tersebut?”**

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena seluruh dalil dalam bantahan pembantah telah disangkal seluruhnya oleh terbantah dalam jawabannya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 283 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*), pembantah wajib untuk membuktikan dalil dalil dalam Bantahannya;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara Majelis hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terkait formalitas suatu gugatan atau bantahan oleh pihak ketiga (*derden verzet*), selain formalitas bantahan yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pembantah di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap gugatan atau bantahan tersebut dimungkinkan ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat yang antara lain sebagai berikut (M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Edisi kesatu, Hlm. 811);

1. Bantahan tidak memiliki dasar hukum;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



2. Bantahan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. Bantahan mengandung cacat atau *obscuur libel*;
4. Bantahan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan atau bantahan *error in persona* adalah meliputi beberapa hal diantaranya adalah:

1. diskualifikasi *in person*, hal ini dapat terjadi apabila yang bertindak sebagai Pembantah adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi);
2. salah sasaran pihak yang digugat atau yang dibantah, bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat atau terbantah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
3. gugatan atau bantahan kurang pihak (*plurium litis consortium*), bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Pembantah atau yang ditarik sebagai Terbantah:
 - tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Pembantah atau ditarik Terbantah;
 - Oleh karena itu, gugatan atau bantahan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti bantahan kurang pihaknya;

Menimbang bahwa didalam hukum acara dikenal 3 bentuk perlawanan yakni antara lain :

1. Perlawanan terhadap putusan *verstek* (*verzet*)
2. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi (*partij verzet*)
3. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita *revindicatoir*, sita *conservatoir*, atau sita eksekusi (*derden verzet*)

Menimbang bahwa *verzet* diatur dalam Pasal 129 HIR/153 Rbg, yakni upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Terbantah ketika dijatuhkan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Terbantah yang telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa partij verzet diatur dalam pasal Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg, dimana pihak tereksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi namun perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi hanya dapat ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Sejalan dengan itu dalam SEMA nomor 7 tahun 2012 menggariskan bahwa perlawanan ini hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita.

Menimbang bahwa derden verzet atau Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita, dengan syarat diajukan atas dasar hak milik atau hak atas tanah lainnya (pasal 195 (6) HIR, pasal 206 (6) RBg). Dalam hal ini penyewa, pemegang hipotik atau credietverband, pemegang hak pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan. Agar pelawan berhasil, maka ia harus membuktikan, bahwa barang yang disita itu adalah miliknya. Apabila ia berhasil, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Apabila pelawan tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik dari barang yang disita itu, pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, dan sita akan dipertahankan. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan tersebut segera nampak, bahwa benar-benar beralasan, misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti, bahwa mobil yang

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



akan dilelang itu, sejak lama adalah milik pelawan. Apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama pelawan, harap hati-hati, karena mungkin saja tanah atau mobil itu diperoleh, oleh pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan itu tidak syah. Sehubungan dengan diajukannya perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenal diteruskannya atau ditanggukkannya eksekusi yang dipimpin olehnya. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg atau R V, namun dalam praktek menurut yurisprudensi, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal sita conservatoir ini belum disahkan. (putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962, No. 306K/Sip/1962. Rangkuman Yurisprudensi II halaman 270);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) hanya dapat diajukan oleh Pihak Ketiga berdasarkan hak milik, dan atas dasar hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak tanggungan, hak sewa, dan lainnya. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam hal ini, adalah pihak-pihak selain Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat di perkara awal (yaitu perkara awal yang eksekusi atau sita eksekusinya diajukan perlawan atau bantahan). Apabila bantahan atau perlawanan diajukan oleh Pihak yang sebelumnya juga sebagai pihak dalam perkara awal, maka dapat dikategorikan perlawanan atau bantahan tersebut *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*, sehingga surat bantahan yang demikian harus dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbantah berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19 Juli 2021 (bukti T-1), Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



88/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021 (bukti T-2) dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Pdt/2022 tanggal 8 April 2022 (bukti T-3) yang mana yang menjadi Penggugat dalam perkara tersebut adalah Bupati Kabupaten Simeulue, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh dan yang menjadi Tergugat adalah PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas No. 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Pembantah maupun saksi yang diajukan oleh Terbantah, yaitu saksi Linda Heni, saksi Budikari dan saksi Dodi Juliardi Bas, yang menerangkan bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara awal tersebut adalah Bupati Kabupaten Simeulue, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh dan yang menjadi Tergugat adalah PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas No. 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Serta dalam perkara bantahan pihak ketiga yang diajukan oleh Pembantah ini yang mana Pembantah adalah PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas No. 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara dan yang ditarik sebagai Terbantah adalah Bupati Kabupaten Simeulue, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pembantah adalah cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person*. Hal tersebut, dikarenakan Pihak yang mengajukan bantahan dalam perkara ini yaitu PT Kasama Ganda, berkedudukan di Jalan Beo Indah Perum Beo Emas No. 78 D, Kelurahan Sei Sikambang B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara (**sebagai Pembantah**) dan Bupati Kabupaten Simeulue, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.Bth/2022/PN Snb**



Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh (**sebagai Terbantah**), adalah **pihak yang sama** yang menjadi Penggugat dan Tergugat dalam perkara awal sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Snb tanggal 19 Juli 2021 (bukti T-1), Pembantah sebagai Pembanding dan Terbantah sebagai Terbanding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 88/2021/PT BNA tanggal 25 Oktober 2021 (bukti T-2), serta Pembantah sebagai Pemohon Kasasi dan Terbantah sebagai Termohon Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1075 K/Pdt/2022 tanggal 8 April 2022 (bukti T-3), Dan bukanlah sebagai **Pihak Ketiga** dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah dalam perkara *a quo* merupakan pihak yang sama dengan perkara awal (yang perkaranya diajukan eksekusi), yang mana kedudukan Pembantah saat itu adalah sebagai Tergugat pada tingkat pertama, Pembanding pada tingkat banding, dan Pemohon Kasasi pada tingkat Kasasi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, Sehingga dengan demikian terhadap bantahan dari pembantah tersebut karena cacat formil dikarenakan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dari pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, maka hakim menilai terhadap pokok perkara bantahan ini, untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan pembantah tidak dapat diterima, maka pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Rbg dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terbantah

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bantahan dari Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Jum'at, tanggal 31 Maret 2023, oleh kami, Muhammad Aditia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rezki Fauzi, S.H., dan Ahmad Ghali Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb tertanggal 16 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Pembantah, dan Kuasa Terbantah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rezki Fauzi, S.H.,

Muhammad Aditia, S.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Bth/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp325.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp465.000,00;

(Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)